



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN HATUNGUN

Alamat : Jalan Raya Timur NO.26 Km 10 Hatungun Kode Pos 71184

KEPUTUSAN CAMAT HATUNGUN KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN HATUNGUN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membentuk Organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu dilakukan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelembagaan Instansi Pemerintah perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan di tingkat SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Hatungun Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 421);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15).

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Hatungun Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	CAMAT	

- a. menyusun rencana dan agenda kegiatan pelaksanaan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. mengadakan rapat koordinasi anggota Tim dalam merumuskan batasan tugas dan tanggungjawab jabatan;
- c. melaksanakan pengumpulan data informasi dan pengolahan data sebagai bahan pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan;
- d. melakukan Kerjasama baik antar anggota Tim maupun dengan Tim Kabupaten;
- e. melaksanakan evaluasi kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh Tim Pelaksana Evaluasi Kabupaten;
- f. memverifikasi masing-masing indikator kuesioner dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi;
- g. menghimpun dan menyusun konsep kajian hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- h. mengadakan Rapat Tim evaluasi akhir terhadap hasil pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah pada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Hatungun Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Januari 2023
CAMAT HATUNGUN
KECAMATAN HATUNGUN
SLAMET SURYANTO

Tembusan

- 1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau

LAMPIRAN : CAMAT HATUNGUN
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA EVALUASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN HATUNGUN KABUPATEN TAPIN**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	CAMAT	Pembina
2.	SEKRETARIS	Ketua
3.	KASI KESRA	Wakil Ketua
4.	KASI PEMERINTAHAN	Sekretaris
5.	KASI PEMBANGUNAN	Anggota
6.	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Anggota
7.	KASI PEREKONOMIAN	Anggota
8.	Plt.KASUBBAG PERENKEU	Anggota
9.	Plt.KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota



Dipindai dengan CamScanner